

MUTU-4133F 30/03/2022

Depok, 20 Desember 2022

Nomor: 7257.31/EXT-MUTU/XII/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Gunung Lengkuas Satu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

**JAKARTA** 

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Gunung Lengkuas Satu

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI

: NIB : 9120004592632, Terbit tanggal 23 Mei 2022, Perubahan Ke-13 Tanggal 29 Juni

2022

Alamat

; Jl. Nusantara Km.23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan

Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau

Tanggal Kegiatan

: 28 November - 01 Desember 2022

Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

international

**Bambang Gunardjito** 

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
- Kepala BPHP Wilayah III
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F

4.3

30/03/2022

### PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK PT GUNUNG LENGKUAS SATU

Nomor: 7257.31/EXT-MUTU/XII/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT GUNUNG LENGKUAS SATU

b. Alamat

: Jl. Nusantara Km.23 Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan

Timur, Kab. Bintan, Provinsi Kepulauan Riau

c. No. IUI

: NIB : 9120004592632, Terbit tanggal 23 Mei 2022, Perubahan Ke-13 Tanggal 29 Juni

2022

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 100.000 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 28 November - 01 Desember 2022

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 3 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-685

h. Tanggal Terbit

: 10 Januari 2020

i. Tanggal Berakhir

: 09 Januari 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Desember 2022

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Rinternational



#### Depok, 20 December 2022

No.

: 7256.3/EXT-MUTU/XII/2022

Lamp.

np. :

Perihal

: Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 LK PT Gunung Lengkuas Satu

Kepada Yth.

PT Gunung Lengkuas Satu Attn. Bapak Hotlan Butar Butar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Gunung Lengkuas Satu:

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-685

Masa Berlaku Sertifikat

10 January 2020 - 9 January 2026

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³//Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 9120004592632, Terbit tanggal 23 Mei 2022, Perubahan ke-13 Tanggal 29 Juni 2022	Furniture dari Kayu	100.000

Tanggal Penilikan 3

28 November - 01 Desember 2022

Tim Auditor

Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

MUTU-41401430 Qtice202Baya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Standar

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI

Dasar Acuan

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

 Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

24 (dua puluh empat) bulan sekali

Jadwal Audit Penilikan 4

nternational

Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

MUTU-4140#1940 Office 02 Paya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

### **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

### (1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	<ol> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g.	Tim Audit	:	<ol> <li>Ahmad Asrori (Lead Auditor)</li> <li>Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)</li> </ol>
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	<ol> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Taufik Margani</li> </ol>

### (2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Gunung Lengkuas Satu	
b. Nomor & Tanggal SK		7256.3/EXT-MUTU/XII/2022, Tanggal 20 Desember 2022	
c. Izin Industri dan Kapasitas	:	Ilzin Usaha Industri (IUI) oleh Lembaga Pengelola dan	
Produksi		Penyelenggara OSS/BKPM RI, Industri Furniture Dari Kayu	
		sebanyak 100.000 m3/tahun	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Nusantara Km 23. Kp. Budi Mulya RT.003/RW.004,	
		Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten	
		Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	
e. Nomor telepon/faks/E-mail			
f. Pengurus		Susunan Pengurus sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para	
		Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPS Luar Biasa	
		Nomor: 07 tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut;	
		Direktur Utama : Tn. Sukardi	
		Direktur : Tn. Hotlan Butar Butar	
		Komisaris : Tn. Edi Jaafar	

### (3) Ringkasan Tahapan:



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.
	28/11/2022	Gunung Lengkuas Satu
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28/11/2022 s/d 01/12/2022	1 3 11 0



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 01/12/2022	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gunung Lengkuas Satu</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	20 Desember 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Gunung Lengkuas Satu <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Prinsip 1. Pemegang izin usaha m	Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.					
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.					
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir PT. Gunung Lengkuas Satu. Akta-akta tersebut telah disahkan oleh oleh kemenkum HAM RI.			
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	KBLI 46491- Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga telah dicakup pada dokumen OSS RBA. KBLI tersebut sesuai			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		dengan lingkup usaha PT. Gunung Lengkuas Satu	
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Dokumen NIB 9120004592632 pengganti TDP PT. Gunung Lengkuas Satu pada pilihan KBLI sesuai lingkup usaha yang dijalankannya	
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 9120004592632 sesuai dengan dokumen NIB	
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA, dan tersedia dokumen UKL-UPL pada Kawasan industri dimana PT. GLS memiliki salah satu bangunan industri di dalam kawasan	
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI OSS pada PT. Gunung Lengkuas Satu sesuai dengan lingkup usahanya, kapasitas produksi furniture sebesar 100.000 m3/tahun	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro Indikator 1.2.1. Importir adalah in	•	izin yang sah	
Verifier	Memenuhi	PT. Gunung Lengkuas Satu telah terdaftar	
Dokumen identitas importir.		sebagai importir	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	•		
Indikator 1.3.1. Kelompok memili	•		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen- dokumen legalitas usaha, termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Gunung Lengkuas Satu bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok	
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perhasil olahannya.	nerapan sistem peneli	usuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan	
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.			
Verifier  a. Dokumen jual dilengkapi  bukti pembelian	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu olahan impor Konfirmasi penanggung jawab kegiatan/Sekretariat Sertifikasi Legalitas Kayu	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
		PT. Gunung Lengkuas Satu, bahwa perusahaannya hanya merencanakan pembelian bahan baku berdasarkan rencana impor yang diminta dari akun importir terdaftar dalam SILK. Namun dalam rentang 12 bulan terakhir realisasi pembelian masih nihil, sehingga belum ada dokumen order pembelian yang diterbitkan
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi penerimaan bahan baku dalam rentang dua belas bulan terakhir.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada verifier ini
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada verifier ini
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Belum ada realisasi penerimaan bahan baku dalam rentang hingga November 2022.
Indikator 2.1.2. Importir mampu sah.	membuktikan bahwa	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada realisasi penerimaan bahan baku impor, data audit yang disampaikan hanya berupa dokumen impor berupa Persetujuan Impor, Uji Tuntas, dan Deklarasi Impor
Verifier b. Persetujuan impor.	Memenuhi	Dokumen uji tuntas yang disusun PT. Gunung Lengkuas Satu sesuai dengan dokumen Persetujuan Impor
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Memenuhi	Tersedia realisasi impor di SILK, meskipun data nihil

Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Non Aplicable	PT. Gunung Lengkuas Satu berlokasi di kawasan Free Trade Zone yang dibebaskan bea masuk impor
Non Aplicable	Realisasi Impor PT. Gunung Lengkuas Satu dari rencana impor masih nihil
Non Aplicable	Selama periode audit belum ada realisasi penerimaan bahan baku impor, dan belum ada kegiatan produksi
Memenuhi	Dokumen uji tuntas PT. Gunung Lengkuas Satu telah disahkan oleh pimpinan perusahaan, dan tersedia bukti pelaksanaan uji tuntas yang berpedoman pada pedoman uji tuntas
Memenuhi	Bahan baku impor direncanakan dari pemasok yang telah bersertiifkat pada skema FSC COC dan masih berlaku
Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada realisasi penerimaan bahan baku impor
	,
Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada realisasi penerimaan bahan baku impor, data audit yang disampaikan hanya berupa dokumen impor tidak kegiatan produksi
Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada realisasi kegiatan produksi
Non Aplicable	Selama periode audit belum ada realisasi penerimaan bahan baku impor, catatan produksi nihil
Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada realisasi penerimaan bahan baku impor, data audit yang disampaikan hanya berupa dokumen impor berupa Persetujuan Impor, Uji Tuntas, dan Deklarasi Impor. Menurut data riwayat audit tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang
Memenuhi	Tersedia dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT. GLS yang sesuai dengan dokumen pendukung
	Aplicable Non Aplicable Non Aplicable Non Aplicable Memenuhi Non Aplicable Prapkan sistem penelu Non Aplicable Non Aplicable Non Aplicable Non Aplicable

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Berdasarkan riwayat kegiatan audit, PT. GLS belum pernah melakukan kegiatan produksi
		ataupun melakukan jasa produksi dengan pihak lainnya
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Berdasarkan riwayat kegiatan audit, PT. GLS belum pernah melakukan kegiatan produksi ataupun melakukan jasa produksi dengan pihak lainnya
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Berdasarkan riwayat kegiatan audit, PT. GLS belum pernah melakukan kegiatan produksi ataupun melakukan jasa produksi dengan pihak lainnya
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Berdasarkan riwayat kegiatan audit, PT. GLS belum pernah melakukan kegiatan produksi ataupun melakukan jasa produksi dengan pihak lainnya
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Berdasarkan riwayat kegiatan audit, PT. GLS belum pernah melakukan kegiatan produksi ataupun melakukan jasa produksi dengan pihak lainnya
Prinsip 3. Keabsahan perdaganga	n atau pemindah tang	ganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan ha	sil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng perdagangan atau pemindahtang	· <del>-</del>	ngkutan hasil hutan yang sah untuk engan tujuan domestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan penjualan produk tujuan dalam negeri.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ol	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu Pemberitahuan Ekspor Barang (P	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	harus memenuhi kesesuaian dokumen
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan produksi tujuan ekspor yang dilakukan oleh PT. Gunung Lengkuas Satu
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan produksi tujuan ekspor yang dilakukan oleh PT. Gunung Lengkuas Satu



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan produksi tujuan ekspor yang dilakukan oleh PT. Gunung Lengkuas Satu	
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan produksi tujuan ekspor yang dilakukan oleh PT. Gunung Lengkuas Satu	
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada kegiatan produksi tujuan ekspor yang dilakukan oleh PT. Gunung Lengkuas Satu	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Pasca Audit perubahan nama, maka nama perusahaan sudah sah berubah menjadi PT. Gunung Lengkuas Satu. Contoh penggunaan tanda V-Legal tampak pada form-form cetak diantaranya dokumen angkutan PT. GLS memuat informasi nama perusahaan dan tanda V-Legal yang sesuai pedoman penggunaannya	
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap p	eraturan ketenaga ke	rjaan bagi industri pengolahan	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan l	kesehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Implementasi K3			
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul	
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Non Aplicable	Lokasi kegiatan industri dalam proses bangun, dan tidak ada aktivitas industri yang dijalankan oleh perusahaan saat ini	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.  Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau	Memenuhi  PP yang mengatur ha	Tidak ada serikat kerja di PT. Gunung Lengkuas Satu, namun terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawannya	
mainator 2.2.2. Adamya NND dlad	i i yang mengatui na	in penerja uritur 101	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Dokumen peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja yang disusun tahun 2022 telah diajukan kepada Dinasnaker Kab. Bintan
Indikator 2.2.3. Tidak mempeker	jakan anak dibawah u	mur (di luar ketentuan)
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

#### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gunung Lengkuas Satu memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Gunung Lengkuas Satu adalah memenuhi Standard Legalitas Kayu sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).